

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH MUARA ENIM

NOMOR 27 TAHUN 2001

TENTANG

KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Hubungan Industrial di Perusahaan-perusahaan, maka Perjanjian Kerja harus mencerminkan adanya kesepakatan didasarkan atas musyawarah untuk mufakat;
- b. bahwa Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu sebagaimana selama ini diatur berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dengan dilimpahkannya kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1984 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 598a);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1227);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969, Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 33);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEPAKATAN KERJA WAKTU
TERTEUTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Muara Enim.

3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim.
6. Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha, untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
7. Perusahaan adalah orang atau badan hukum yang menjalankan Perusahaan untuk sendiri atau milik orang lain atau mewakili orang atau badan yang berkedudukan didalam Kabupaten Muara Enim, yang mempekerjakan satu orang atau lebih tenaga kerja dengan membayar upah.
8. Pengusaha adalah
 1. Orang atau badan hukum yang menjalankan suatu usaha milik sendiri.
 2. Orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan usaha bukan miliknya.
 3. Orang atau badan hukum yang mewakili orang atau badan hukum termasuk angka 1 dan 2 jikalau yang mewakili berkedudukan diluar Indonesia.
9. Pekerja/Buruh adalah tenaga kerja/buruh yang bekerja didalam hubungan kerja pada Perusahaan dengan menerima upah.
10. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan adalah Panitia yang dibentuk khusus untuk penyelesaian Perselisihan dibidang Ketenagakerjaan antara Pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh mengenai hubungan kerja.
11. Perpanjangan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu adalah melanjutkan hubungan kerja yang telah berakhir masa berlakunya.
12. Pembaharuan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu adalah Pembuatan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu baru setelah Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu lama berakhir.

BAB II

KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU

Pasal 2

- (1). Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dibuat secara tertulis dengan bahasa Indonesia dan tulisan latin.

- (2). Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu untuk Tenaga Kerja Asing dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Pasal 3

- (1). Dalam Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu tidak boleh dipersyaratkan adanya masa percobaan.
- (2). Apabila dalam Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu ternyata dicantumkan masa percobaan maka masa percobaan tersebut batal demi hukum.

BAB III

SYARAT-SYARAT DAN ISI

Pasal 4

- (1). Setiap Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Dibuat atas kemampuan bebas kedua belah pihak.
 - b. Adanya kemampuan dan atau kesepakatan pihak-pihak untuk membuat suatu kesepakatan.
 - c. Adanya pekerjaan tertentu.
 - d. Yang disepakati tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau tidak bertentangan dengan ketertiban umum serta kesusilaan.
- (2). Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan sedangkan yang bertentangan dengan ayat (1) huruf c dan d adalah batal demi hukum.
- (3). Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Yang sekali selesai atau sementara sifatnya
 - b. Yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu lama paling lama 3 (tiga) tahun.
 - c. Yang bersifat musiman atau berulang kembali.
 - d. Yang bukan merupakan kegiatan yang bersifat tetap dan tidak terputus-putus.
 - e. Yang berhubungan dengan produk baru, atau kegiatan baru atau tambahan yang masih dalam percobaan atau penajagan.

Pasal 5

- (1). Dalam Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu harus membuat :
 - a. Nama dan alamat Pengusaha/Perusahaan
 - b. Nama, Alamat, Umur dan Jenis Kelamin Pekerja/buruh
 - c. Jabatan atau jenis/macam pekerjaan
 - d. Besarnya upah serta cara pembayarannya
 - e. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh
 - f. Jangka waktu berlakunya kesepakatan kerja
 - g. Tempat dan lokasi kerja
 - h. Tempat, tanggal kesepakatan kerja dibuat, tanggal dimulai berlaku dan berakhirnya serta ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- (2). Syarat-syarat kerja yang dimuat dalam Kesepakatan kerja waktu tertentu isinya tidak boleh lebih rendah dari syarat-syarat kerja yang termuat dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku di Perusahaan yang bersangkutan.
- (3). Apabila terdapat Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu yang isinya lebih rendah dari Peraturan Perusahaan atau Kesepakatan Kerja Bersama, maka yang berlaku adalah isi dalam Peraturan Perusahaan dan Kesepakatan Kerja Bersama.

Pasal 6

- (1). Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk Pekerja, pengusaha dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk di daftar.
- (2). Seluruh biaya yang berhubungan dengan Pembuatan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dibebankan kepada Pengusah.

Pasal 7

Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu tidak dapat ditarik kembali atau dirubah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak, atau karena alasan oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk merubah.

BAB IV
JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN PEMBAHARUAN

Pasal 8

- (1). Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan palingn lama dua tahun.
- (2). Kesepakatan Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya boleh diperpanjang satu kali untuk paling lama dalam waktu 1(satu) tahun, dengan ketentuan jumlah seluruhnya waktu kesepakatan kerja tidak boleh lebih dari 3 (tiga) tahun.
- (3). Apabila kesepakatan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diperpanjang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum kesepakatan kerja berakhir, pengusaha memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja yang bersangkutan untuk memperpanjang kesepakatan kerja tersebut.
- (4). Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu yang didasarkan atas pekerjaan tersebut tidak boleh berlangsung lebih dari 3 (tiga) tahun.

Pasal 9

Untuk jenis pekerjaan tertentu, dengan izin Bupati, Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dapat menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) ayat (2) dan ayat (4).

Pasal 10

- (1). Pembaharuan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu hanya dapat diadakan 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Kesepakatan Kerja yang sama.
- (2). Pembaharuan Kesepakatan Kerja sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali paling lama untuk jangka yang sama tidak melebihi dari 2 (dua) tahun.
- (3). Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu yang telah diperbaharui sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diperpanjang lagi.

Pasal 11

Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu yang ternyata bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 4 ayat (3) pasal 8 dan pasal 10, Kesepakatan Kerja tersebut menjadi Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu.

Pasal 12

Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu berakhir demi hukum dengan berakhirnya waktu yang ditentukan dalam Kesepakatan Kerja atau dengan selesainya pekerjaan yang disepakati.

Pasal 13

Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu berakhir karena meninggalnya pekerja/buruh yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1). Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu tidak berakhir karena meninggalnya Pengusaha, kecuali Kesepakatan Kerja yang diadakan menyatakan sebaliknya.
- (2). Dalam hal Pengusaha meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat mengakhiri Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dengan mengajukan permohonan ijin Pemutusan Hubungan Kerja kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

Pasal 15

- (1). Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu tidak berakhir karena pengusaha jatuh pailit.
- (2). Apabila terjadi kepailitan maka hak-hak pekerja diselesaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1). Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu berlangsung terus sampai saat berakhirnya waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan kerja atau saat selesainya pekerjaan yang telah disepakati dalam kesepakatan kerja, kecuali karena :
 - a. Kesalahan berat akibat perbuatan pekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, atau
 - b. Kesalahan berat akibat perbuatan pengusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, atau
 - c. Alasan memaksa sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal 20.
- (2). Apabila Pengusaha atau Pekerja ternyata mengakhiri Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu sebelumnya waktunya berakhir atau selesainya pekerjaan tertentu yang telah

ditentukan dalam kesepakatan kerja, pihak yang mengakhiri kesepakatan kerja tersebut diwajibkan membayar kepada pihak lainnya ganti rugi sebesar upah pekerja sampai waktu atau pekerjaan seharusnya selesai kecuali bila putusnya hubungan kerja itu karena kesalahan berat atau alasan memaksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, pasal 19, pasal 20.

Pasal 17

Pengusaha dapat mengakhiri Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dengan meminta izin kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku :

- a. Pada saat Kesepakatan Kerja diadakan memberikan keterangan palsu atau dipalsukan.
- b. Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkotika ditempat kerja.
- c. Mencuri, menggelapkan, menipu atau melakukan kejahatan lainnya.
- d. Menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam pengusaha, keluarga pengusaha atau teman sekerja.
- e. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan di tempat kerja.
- f. Dengan sengaja atau karena kecerobohannya merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya milik Perusahaan.
- G. Dengan sengaja walaupun sudah diperingatkan membiarkan dirinya atau teman sekerjanya dalam keadaan bahaya.
- h. Membongkar rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan.

Pasal 18

- (1). Pengusaha dapat memberikan surat peringatan terakhir kepada pekerja karena kesalahan pekerja melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:.
 - a. Tetap menolak untuk perintah atau penugasan yang layak diberikan kepadanya oleh atau atas nama pengusaha, sedangkan perintah itu sesuai dengan kesepakatan kerja yang telah diadakan.
 - b. Dengan sengaja atau karena lalai mengakibatkan dirinya dalam keadaan demikian rupa sehingga ia tidak dapat menjalankan pekerjaannya.
 - c. Apabila ternyata dikemudian hari pekerja tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang sudah diperjanjikan.

- d. Apabila ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kesepakatan Kerja, sedangkan kepadanya telah diberikan surat peringatan pertama atau kedua yang masih berlaku.
- (2). Setelah surat Peringatan terakhir pekerja masih tetap melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka pengusaha dapat mengakhiri Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dengan meminta ijin Pemutusan Hubungan Kerja kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

Pasal 19

- (1). Pekerja dapat mengakhiri Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu karena kesalahan berat yang dilakukan pengusaha sebagai berikut :
- a. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja, keluarga atau anggota rumah tangga pekerja atau membiarkan oleh keluarga, anggota rumah tangga atau bawahan pengusaha.
 - b. Membujuk pekerja, keluarga atau teman serumah pekerja, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau dengan kesusilaan, atau hal itu dilakukan bawahan pengusaha.
 - c. 2 (dua) kali tidak membayar upah pekerja pada waktunya.
 - d. Tidak memenuhi syarat-syarat atau tidak melakukan kewajiban yang ditetapkan dalam Kesepakatan Kerja.
 - e. Tidak atau tidak cukup kepada pekerja, yang penghasilannya didasarkan atas hasil pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan yang diperjanjikan.
 - f. Tidak atau tidak cukup menyediakan fasilitas kerja yang disyaratkan kepada pekerja, yang penghasilannya didasarkan atas hasil pekerjaan yang dilakukan.
 - g. Apabila dilanjutkan hubungan kerja dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan jiwa atau kesehatan Pekerja hal mana tidak diketahui oleh pekerja sewaktu kesepakatan kerja diadakan.
 - h. Memerintah pekerja untuk mengerjakan yang tidak layak dan tidak ada hubungannya dengan kesepakatan kerja.
 - i. Memerintah pekerja walaupun ditolak oleh pekerja untuk melakukan sesuatu pekerjaan pada perusahaan lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan kerja.
- (2). Atas permintaan pekerja, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan menyelesaikan masalah yang timbul akibat pengakhiri Kesepakatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 20

Selain kesalahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, pasal 18, dan pasal 19, Pengusaha atau Pekerja dapat mengajukan pengakhiri Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dan minta izin Pemutusan Hubungan Kerja kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan karena alasan memaksa atau force majeure.

BAB V

TANGGUNG JAWAB RENTENG

Pasal 21

- (1). Dalam hal perusahaan pemberi kerja memborongkan pemborong atau sub-sub pemborongan pelaksana-pelaksanaan pekerjaan kepada pemborong maka pekerjaan yang ditunjuk harus berbadan hukum.
- (2). Dalam hal pemborong atau sub-sub pemborong yang ditunjuk, ternyata tidak berbadan hukum maka perusahaan pemberi kerja bertanggung jawab atas isi Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu yang di buat oleh pemborong atau sub-sub pemborong terhadap pekerjanya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1). Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama-sama dengan Instansi terkait.
- (2). Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1). Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

- (2). Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3). Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Pemda Kabupaten Muara Enim.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1). Selain Pejabat umum yang bertugas menyidik tindak pidana, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atau Pelanggaran;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan Penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memulai penyidik memberitahukan hal tersebut penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikan kepada Penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu yang telah ada pada waktu ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya Kesepakatan Kerja tersebut dan apabila akan diperpanjang atau diperbaharui harus memenuhi ketentuan sesuai Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang dimaksud Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, maka

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim

Pada tanggal 31 Juli 2001

Diundangkan di Muara Enim

BUPATI MUARA ENIM,

Pada tanggal 31 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

KABUPATEN MUARA ENIM

ERMAN ROBAIN SIROD